



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Riman Abdul**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri dan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung almarhum MAHYUDIN ABDUL
2. Bahwa almarhum telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2006 di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo
3. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tanggal kematian
4. Bahwa setelah kematian almarhum MAHYUDIN ABDUL, saya sebagai pihak keluarga / anak kandung belum pernah melaporkan tentang kematian almarhum ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengurusan akta kematian.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan akta kematian almarhum MAHYUDIN ABDUL.

Berdasarkan alasan-alasan di permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa tanggal 20 Oktober 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MAHYUDIN ABDUL dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memrintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama MAHYUDIN ABDUL
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilya. Demikian permohonan ini dibuat atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riman Abdul, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai dengan Bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/BLD/75/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai dengan Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai dengan Bukti P-3;
4. Foto Copy Akta kelahiran atas nama Riman Abdul, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai dengan Bukti P-4;
5. Foto Copy Foto hasil Screenshoot, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai dengan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu :

1. Saksi **RAHIM ABDUL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian dari almarhum MAHYUDIN ABDUL;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MAHYUDIN ABDUL;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Bengawan Solo Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi tahu almarhum MAHYUDIN ABDUL meninggal pada tanggal 20 Oktober 2006 di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian ayah Pemohon MAHYUDIN ABDUL;
- Bahwa Akta Kematian MAHYUDIN ABDUL ayah Pemohon tersebut akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama sertifikat dari atas nama MAHYUDIN ABDUL kepada Ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengurusan Akta Kematian almarhum ayah Pemohon MAHYUDIN ABDUL tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap pengurusan Akta Kematian terlambat atau hilang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **SYAMSUDIN KARIM NGOU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian dari almarhum MAHYUDIN ABDUL;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MAHYUDIN ABDUL;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Bengawan Solo Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi tahu almarhum MAHYUDIN ABDUL meninggal pada tanggal 20 Oktober 2006 di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian ayah Pemohon MAHYUDIN ABDUL;
- Bahwa Akta Kematian MAHYUDIN ABDUL ayah Pemohon tersebut akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama sertifikat dari atas nama MAHYUDIN ABDUL kepada Ahli warisnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengurusan Akta Kematian almarhum ayah Pemohon MAHYUDIN ABDUL tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap pengurusan Akta Kematian terlambat atau hilang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mendaftarkan kematian orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Mahyudin Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama saksi RAHIM ABDUL dan saksi SYAMSUDIN KARIM NGOU ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian dari almarhum Mahyudin Abdul;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Mahyudin Abdul;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Bengawan Solo Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mahyudin Abdul meninggal karena sakit pada tanggal 20 Oktober 2006 di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian dari almarhum ayahnya Mahyudin Abdul tersebut karena Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian dari orang tua Pemohon Mahyudin Abdul;
- Bahwa Akta Kematian MAHYUDIN ABDUL ayah Pemohon tersebut akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama sertifikat dari atas nama MAHYUDIN ABDUL kepada Ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengurusan Akta Kematian almarhum ayah Pemohon Mahyudin Abdul tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap pengurusan Akta Kematian terlambat atau hilang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Jalan Bengawan Solo Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi RAHIM ABDUL dan saksi SYAMSUDIN KARIM NGOU didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Anak dari Almarhum Mahyudin Abdul, demikian pula dalam keterangannya Para Saksi menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak dari Mahyudin Abdul, dan tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan sehingga dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan kematian orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Mahyudin Abdul yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3/BLD/75/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 di atas maka jelas terlihat terungkap Mahyudin Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian ayah Pemohon (Mahyudin Abdul) dan berdasarkan keterangan dari Dinas catatan Sipil harus ada penetapan dari pengadilan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian sebagaimana diterangkan di atas, maka kematian orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Mahyudin Abdul saat ini tidak bisa dibuktikan dengan tercatat dalam suatu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut diatas, sudah seharusnya Pemohon wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya, dalam hal ini peristiwa kematian ayah Pemohon (Mahyudin Abdul) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta kematian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan peristiwa penting dalam hal ini peristiwa kematian orang tua Pemohon (MAHYUDIN ABDUL) pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Gorontalo Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal 20 Oktober 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MAHYUDIN ABDUL di karenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama MAHYUDIN ABDUL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2.....	Rp	150.000,00;
Biaya ATK .....		
3.....	Rp	50.000,00;
Biaya Sumpah .....		
4.....	Rp	10.000,00;
Materai .....		
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	Rp	250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		